

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Banyak sekali kemajuan pada era yang *modern* ini khususnya dibidang kesehatan, sehingga masyarakat semakin memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan sedini mungkin dan berbagai upaya kesehatan yang dapat dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang baik untuk masyarakat itu sendiri. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi setiap manusia dan cita-cita bangsa Indonesia. Tubuh yang sehat merupakan impian setiap orang, yang dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan seseorang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya kesehatan yang merata merupakan cita-cita setiap bangsa.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan terdiri dari pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), peningkatan kesehatan (*promotive*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Upaya kesehatan yang dilakukan dapat melalui pelayanan kesehatan, dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas/bermutu, aman, dan terjangkau.

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, maka diperlukan pula sumber daya di bidang kesehatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Salah satu pelayanan kesehatan yang didapatkan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian yang membantu dalam menunjang upaya pembangunan kesehatan yaitu melalui Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk menjalankan praktik kefarmasian di Apotek, diperlukan juga sumber daya manusia yang mempunyai dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tenaga kesehatan melainkan seorang ahli apoteker yang professional, memiliki kompetensi dan landasan praktek profesi, antara lain : ilmu, hukum dan etika profesi. Selain itu, dalam melakukan praktik dan pelayanan seorang apoteker harus menjalankan peran sebagai pemberi

layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, dan pembelajar seumur hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker merupakan salah satu sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berperan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan praktek kefarmasian di Apotek harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian inilah yang dijadikan tolak ukur atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian oleh apoteker tidak lagi berorientasi hanya pada obatnya saja (*drug oriented*) tetapi lebih

berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat juga telah terjadi pergeseran menjadi pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*), sehingga menuntut apoteker menjalankan praktik secara profesional dan bertanggung jawab ketika dihadapkan pada masalah-masalah kefarmasian (*compounding dan dispensing*) untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), interaksi langsung dengan pasien (KIE, Swamedikasi) dan interaksi/berkomunikasi dengan sejawat farmasi dan tim kesehatan lainnya (PIO) dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, serta mengevaluasi dan mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut.

Banyaknya peran dan besarnya tanggung jawab seorang apoteker maka, bekal yang harus dimiliki oleh seorang apoteker tidak hanya sekedar meningkatkan pengetahuan saja melainkan keterampilan yang luas/dalam juga sangat diperlukan, serta *attitude* yang baik untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien dalam melakukan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien baik secara teori ataupun praktik. Sehingga mendorong Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (FF UKWMS) untuk bekerja sama dengan berbagai instansi kesehatan dalam hal ini apotek, untuk memfasilitasi mahasiswa/i program studi profesi apoteker dalam melakukan praktik di lapangan sesungguhnya berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini diperuntukkan bagi mahasiswa/i yang telah memiliki gelar sarjana strata satu (1) yang kemudian mengambil program studi profesi

apoteker. Adanya PKPA ini diharapkan mahasiswa/i program studi profesi apoteker dapat langsung mengalami, mengamati, dan memahami setiap alur kegiatan pelayanan kefarmasian maupun manajemennya, beserta solusi dari setiap masalah yang terjadi di apotek yang nantinya dapat menjadi bekal bagi mahasiswa/i program studi apoteker sehingga kedepannya dapat menjadi apoteker yang kompeten, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dikemudian hari.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini memiliki manfaat:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.